



SALINAN

**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT KABUPATEN BERAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang** : a. bahwa dengan dibatalkannya pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Berau, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Berau ditarik kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Berau.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN BERAU.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Juni 2016

BUPATI BERAU,

ttd

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

ttd

H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KEPADA PERUSDA BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN BERAU : (2/2016)

